

Internal *Whistleblowing* Sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Sebagai Pemoderasi

Deden Edwar Yokeu Bernardin¹, Imas Solihat²

¹Universitas BSI Bandung, deden.dey@bsi.ac.id

² Universitas BSI Bandung, imassoli1609@bsi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di Kabupaten Bandung Barat. Fenomena yang terjadi adalah masih rendahnya pengawasan, penyampain informasi terkait tindakan kecurangan, rendahnya kepatuhan aparat desa dalam melakukan pelaporan keuangan serta rendahnya kompetensi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* yang dimoderasi oleh moralitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer hasil dari penyebaran kuesioner kepada aparatur desa yang berhubungan sebagai pengelola alokasi dana desa sebanyak 100 responden dengan teknik pengambilan *sampling purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*, namun moralitas mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*. Secara simultan *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa yang dimoderasi oleh moralitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya variabel *whistleblowing* memiliki pengaruh paling kuat dalam mempengaruhi pencegahan *fraud* dengan dimensi internal *whistleblowing* dengan indikator aspek struktural dan aspek operasional.

Kata Kunci : *Whistleblowing*, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Kompetensi, Moralitas, Pencegahan *Fraud*

ABSTRACT

This research was conducted in villages in West Bandung regency. The phenomenon that occurs is still lack of supervision, informing related to fraud action, the low compliance of village officials in the conduct of financial reporting and the low competences. This study aims to examine the influence of whistleblowing, the compliance of financial reporting and the competence of village officials on the prevention of fraud moderated by morality. The method used is descriptive verification with quantitative approach. Source data used are primary data from questionnaires to village officials associated as a manager of the village fund allocation of 100 respondents by purposive sampling technique. The results showed that whistleblowing, observance of financial reporting and the competence of village officials have a positive and significant impact on the prevention of fraud, morality is not able to moderate the influence of whistleblowing, the compliance of financial reporting to the prevention of fraud, but morality is able to moderate the influence of competence village officials on the prevention of fraud. Simultaneously whistleblowing, the compliance of financial reporting and the competence of village officials who moderated by morality a significant effect on the prevention of fraud. Other research results found in this study is their whistleblowing variables have

the most powerful influence in affecting the internal dimension of fraud prevention with the whistleblowing indicators Structural and operational aspects.


Keywords: Whistleblowing, Obedience Financial Reporting, competence, morality, Fraud Prevention

Naskah diterima : Juli 2019 Naskah direvisi : Juli 2019 Naskah diterima : Agustus 2019

PENDAHULUAN

Fraud sudah sering terjadi di Indonesia misalnya dalam berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan beberapa pejabat baik pada tingkat pusat maupun daerah (Wonar, Falah, & Pangayow, 2018). Fokus penelitian ini adalah pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa karena saat ini menjadi isu strategis pada pemerintahan kabinet kerja presiden Joko Widodo dimana dalam salah satu poin nawacita menyebutkan "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan".

Berjalannya pembangunan tidak lepas dari peran pemerintahan desa sebagai wakil langsung dari masyarakat di suatu desa (Rahimah, Murni, & Lysandra, 2018). Untuk mewujudkan berbagai program dari pembangunan desa, setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa-desa. Hingga tahun ini pemerintah telah mengucurkan dana desa sampai pada 70 triliun rupiah dan selalu meningkat dari setiap tahunnya.



Gambar 1
Perkembangan Dana ke Desa
tahun 2015-2019

Sumber : (Menteri Keuangan, 2019)

Meningkatnya dana yang disalurkan untuk desa harus di iringi dengan pengelolaan keuangan desa yang baik karena tanpa pengelolaan keuangan yang baik maka

akan terjadinya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pencapaian dari apa yang telah diberikan (Wijayanti & Hanafi, 2018). Dalam kenyataannya penyalagunaan dana desa akhir-akhir ini masih terjadi dan cenderung mengalami peningkatan. Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW, 2018) dari tahun 2015 hingga 2018 semester 1 sudah mencapai 184 tersangka dengan rincian pada tahun 2015; 17 kasus, 2016; 41 kasus, 2017; 96 kasus dan 2018; 27 kasus dengan total kerugian Negara sebesar Rp40,6 miliar. Perlunya suatu upaya pencegahan *fraud* yang dapat menekan tindakan-tindakan *fraud* seperti adanya sistem pengawasan eksternal dan internal, meningkatkan ketaatan pelaporan keuangan, dan meningkatkan kompetensi aparatur desa serta memperhatikan moral (Wonar et al., 2018) dan (Atmadja & Saputra, 2017).

Pemerintah desa di Kabupaten Bandung Barat juga berkomitmen dalam upaya pencegahan *fraud*, mengingat sama halnya dengan kabupaten lainnya Kabupaten Bandung Barat memperoleh alokasi dana desa yang meningkat dari tahun ke tahun sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dijadikan sebagai sumber dana untuk pemberdayaan masyarakat dan operasionalisasi desa sebagai mana diatur dalam pasal 72 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ialah Alokasi Dana Desa. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung Barat untuk tahun 2017 sebesar 118 milyar, tahun 2018 sebesar 119 milyar dan untuk tahun 2019 sebesar 120 milyar, sehingga dibutuhkan pengawasan dalam penggunaannya karena ketika tidak terawasi maka akan terjadi kemungkinan tindak penyelewengan (Wonar et al., 2018). Sejalan dengan berita kasus penyelewengan dana desa yang

terjadi di beberapa desa di Kabupaten Bandung Barat seperti desa pangauban tahun 2015 terkait kasus korupsi dana bantuan rumah tidak layak huni sebesar Rp 975 juta dengan kerugian Rp637.500.000 dan Desa Situwangi Pada tahun 2016 terkait kasus korupsi dana bantuan desa untuk pembangunan fasilitas infrastruktur dan rehab kantor sebesar Rp250 juta serta Desa Bongas pada tahun 2018 terkait kasus penggelapan uang sekitar Rp87,3 juta. Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi (Adi, 2016). Fenomena lain yang terjadi adanya keterlambatan dalam pencairan dana desa di tahun 2015 diakibatkan belum terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pencairan dana desa sehingga mengakibatkan dana desa terlambat dicairkan dan mengganggu operasional kegiatan desa yang diakibatkan adanya keterlambatan dalam pemenuhan administrasi sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan terganggu (Mulyanti & Nurdin, 2018). Pengelolaan keuangan yang baik tidaklah instan namun harus didukung dengan kesadaran penuh sehingga diperlukan pula kompetensi dalam mengelola alokasi dana desa (Wonar et al., 2018). Berdasarkan hal tersebut, peneliti mempunyai keinginan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam penelitian ini peneliti mengambil variabel *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa sebagai variabel bebas dan moralitas sebagai variabel pemoderasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dengan moralitas sebagai pemoderasi pada desa-desa di Kabupaten Bandung Barat.

KAJIAN LITERATUR

Whistleblowing

Menurut (Wardana, Sujana, & Wahyuni, 2017) *whistleblowing* merupakan suatu penyampaian informasi terkait mengenai tindakan yang diyakini melanggar hukum, prosedur, aturan dan

penyalahgunaan wewenang yang membahayakan publik. *Whistleblowing* terbagi dalam 2 macam terdiri dari internal *whistleblowing* dan eksternal *whistleblowing* (Krehastuti, 2014). *Whistleblowing* dapat diukur dari aspek struktural, operasional dan perawatan (Wardana et al., 2017).

Ketaatan Pelaporan Keuangan

Ketaatan adalah suatu sikap kesediaan untuk patuh terhadap aturan atau perintah yang berlaku sesuai dengan asas pelaporan keuangan yang telah ditetapkan (Wonar et al., 2018). Asas-asas dalam pengelolaan keuangan tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Taat tidaknya suatu instansi dalam pelaporan keuangan dapat diukur dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Wonar et al., 2018).

Kompetensi Aparatur Desa

Menurut (Wibowo, 2016) kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi dengan pengetahuan, keterampilan, dan didukung dengan sikap kerja yang dituntut dalam bekerja. Kompetensi aparatur desa dapat diukur dari pendidikan, pengalaman, melaksanakan pekerjaan, keterampilan khusus, minat, sikap dan apresiasi (Aini, Prayudi, Diatmika, & Ganesha, 2017).

Moralitas

Menurut (Wonar et al., 2018) moral didefinisikan sebagai suatu sikap mental yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu tindakan baik dalam bekerja maupun dalam berloyalitas dalam suatu kelompok. Moralitas dapat diukur dari penalaran moral yang didasarkan atas imbalan, berbuat baik, menyadari suatu kewajibannya, penalaran moral didasarkan atas hukum dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Wardana et al., 2017).

Fraud

Menurut (Wonar et al., 2018) *fraud* dapat didefinisikan sebagai suatu penyimpangan atau perbuatan yang melanggar hukum baik dilakukan dengan cara sengaja maupun tidak, dengan tujuan tertentu baik

untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pencegahan Fraud


Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2008) mendefinisikan pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya untuk menekan faktor penyebab terjadinya *fraud* dengan memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan kepada pegawai agar mampu memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan kode etik organisasi dan mengeliminasi berbagai bentuk pembenaran dalam melakukan kecurangan (Wahyuni & Nova, 2018). Upaya pencegahan *fraud* dapat diukur dari memperhatikan dan menekan faktor-faktor penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan asset, kecurangan laporan

keuangan, korupsi dan ketiadaan bukti transaksi (Wonar et al., 2018) dan (Zulfikar, 2017).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota. Sedangkan Alokasi dana desa sendiri merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai dengan prioritas kebutuhannya (Bernardin, 2017).

Kerangka Pemikiran



Gambar 2
Kerangka Pemikiran
Sumber : (data diolah, 2019)

Hipotesis

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara *whistleblowing* terhadap pencegahan secara parsial.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* secara parsial.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* secara parsial.
4. Moralitas mampu memoderasi secara signifikan pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*.

5. Moralitas mampu memoderasi secara signifikan pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*.
6. Moralitas mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*.
7. Terdapat pengaruh antara *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* yang dimoderasi oleh moralitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa-desa di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 825. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan 2 aparat desa bagian alokasi dana desa pada desa-desa di kabupaten bandung barat yaitu sebanyak 100 orang. Adapun teknik penelitian yang digunakan adalah analisis linear berganda dan analisis moderasi (MRA).

PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas Data

	Unstandardized Residual	
N	100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,12143692
	Absolute	,091
Most Extreme Differences	Positive	,048
	Negative	-,091
Kolmogorov-Smirnov Z	,907	
Asymp. Sig. (2-tailed)	,383	

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) memiliki signifikan lebih dari 0,05, yaitu 0,383. Ini membuktikan bahwa seluruh data variabel berkontribusi normal.


Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
(Constant)		
Whistleblowing	,253	3,950
Ketaatan PK	,281	3,559
Kompetensi AD	,485	2,060
Moralitas	,938	1,066

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat variabel *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan, kompetensi aparatur desa dan variabel moralitas yang diamati nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi tersebut.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 3 terlihat bahwa antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi ini layak untuk memprediksi pencegahan *fraud*.

Uji Autokorelasi

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Model Summary^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,982 ^a	,965	,963	1,144803	1,812

a. Predictors: (Constant), moralitas, whistleblowing, kompetensi aparatur desa, Ketaan PK
b. Dependent Variable: pencegahan Fraud

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat nilai Durbin-Watson adalah 1,865. Dari tabel Durbin-Watson dengan nilai tabel signifikansi (α) = 5% ; jumlah sampel (n) = 100 dan jumlah variabel independen 5 (k = 5) didapatkan nilai dL = 1,5710 dan nilai Du = 1,7804. Untuk mencari nilai 4 - Du dengan menggunakan rumus:

$$4 - Du = 4 - 1,7804 = 2,2196$$

Berdasarkan data hitung dan data tabel dapat diketahui bahwa nilai DW < 4 - Du atau 1,812 < 2,2196. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,982 ^a	,965	,963	1,144803

a. Predictors: (Constant), moralitas, whistleblowing, kompetensi aparatur desa, Ketaan PK

b. Dependent Variable: pencegahan Fraud

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan software SPSS 20

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa diperoleh R Square sebesar 0,965, hal ini mengartikan bahwa *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa bersama-sama mempengaruhi pencegahan *fraud* sebesar 0,965 atau 96,5 % dan sisanya 3,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Hasil Analisis Regresi Berganda dan Analisis Regresi Moderasi

Tabel 5

Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a				T	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta				Tolerance	VIF
	B	Std. Error						
1 (Constant)	-2,055	1,131			-	,072		
<i>whistleblowing</i>	,794	,043	,694	18,643	18,643	,000	,266	3,756
Ketaan PK	,155	,041	,135	3,751	3,751	,000	,286	3,498
kompetensi aparatur desa	,194	,023	,226	8,331	8,331	,000	,501	1,996

a. Dependent Variable: pencegahan Fraud

Tabel 6

Analisis Regresi Moderasi

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta			
	B	Std. Error				
1 (Constant)	-14,727	11,681			-1,261	,211
<i>whistleblowing</i>	,452	,349	,395	,395	1,296	,198
Ketaan PK	,298	,362	,259	,259	,822	,413
kompetensi aparatur desa	,555	,178	,648	,648	3,121	,002
moralitas	,272	,245	,209	,209	1,110	,270
W*M	,007	,008	,357	,357	,928	,356
KPK*M	-,002	,008	-,142	-,142	-,315	,754
KAD*M	-,008	,004	-,582	-,582	-2,055	,043

a. Dependent Variable: pencegahan Fraud

Dari tabel tersebut, dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -2,055 + 0,794X_1 + 0,155X_2 + 0,194X_3 + e$$

$$Y = -14,727 + 0,452X_1 + 0,298X_2 + 0,555X_3 + 0,272Z + 0,007X_1Z + (-0,002)X_2Z + (-0,008)X_3Z + e$$

Uji Simultan

Tabel 7
Hasil Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3397,714	7	485,388	383,255	,000 ^b
	Residual	116,517	92	1,266		
	Total	3514,231	99			

a. Dependent Variable: pencegahan Fraud
b. Predictors: (Constant), moralitas, whistleblowing, kompetensi aparatur desa, Ketaan PK

Pengaruh Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud

Berdasarkan hasil penelitian tentang besar kecilnya pengaruh variabel bebas secara parsial, diperoleh hasil untuk pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* adalah t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($18,643 > 1,985$) dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai *standardized coefficients beta* untuk variabel *whistleblowing* yaitu sebesar 0,694 atau setara dengan 69,4% besarnya pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*.

Hal ini mengartikan bahwa pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam interval yang tinggi yakni sebesar 69,4%. Dari hasil penelitian ini pengaruhnya signifikan dengan begitu pengaruhnya memiliki nilai yang begitu berarti, dengan arah positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menggambarkan bahwa ketika *whistleblowing* di suatu instansi meningkat, maka pencegahan *fraud* diprediksikan akan mengalami peningkatan.

Besarnya peningkatan antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dapat diprediksi dari nilai koefisien regresi variabel *whistleblowing* yaitu sebesar 0,794 atau setara dengan 79,4%, artinya apabila *whistleblowing* mengalami kenaikan satu satuan dengan asumsi *whistleblowing* dianggap tetap maka tingkat pencegahan *fraud* diramalkan akan mengalami peningkatan sebesar 0,794 atau setara dengan 79,4%, dengan demikian tindakan kemungkinan terjadinya *fraud* dapat dicegah dan diminimalisir dengan cepat.

Selain itu signifikannya pengaruh dari *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dapat pula disebabkan adanya komitmen organisasi yang tinggi, kebijakan perlindungan pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggungjawab serta dilakukannya evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas *whistleblowing* sehingga mampu mencegah terjadinya kecurangan.

Adanya komitmen yang tinggi menjadikan para pegawai berperilaku peduli dengan hal-hal yang mungkin terjadi dalam organisasi tersebut. Hal ini yang menyebabkan mereka akan melaporkan kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardana et al., 2017) yang menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud

Berdasarkan hasil penelitian tentang besar kecilnya pengaruh variabel bebas secara parsial adalah t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,751 > 1,985$) dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,135 atau setara dengan 13,5% pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*.

Hal ini mengartikan bahwa pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* dalam interval sangat rendah yakni sebesar 13,5%. Dari hasil penelitian ini pengaruhnya signifikan

dengan begitu pengaruhnya memiliki nilai yang berarti dengan arah positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menggambarkan bahwa ketika ketaatan pelaporan keuangan di suatu instansi meningkat, maka pencegahan *fraud* diprediksikan akan mengalami peningkatan.

Besarnya peningkatan antara ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* dapat diprediksi dari nilai koefisien regresi variabel ketaatan pelaporan keuangan yaitu sebesar 0,155 atau setara dengan 15,5%, artinya apabila ketaatan pelaporan keuangan mengalami kenaikan satu satuan dengan asumsi ketaatan pelaporan keuangan dianggap tetap maka pencegahan *fraud* diramalkan akan mengalami peningkatan sebesar 0,155 atau setara dengan 15,5%, dengan demikian tindakan *fraud* dapat dicegah.

Berpengaruhnya variabel ketaatan pelaporan keuangan secara signifikan dengan arah positif terhadap pencegahan *fraud* mengartikan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kewajiban yang harus dilakukan perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan telah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dengan demikian ketika aparatur desa sudah mentaati aturan serta pedoman yang sudah ditentukan maka tindakan kecurangan dapat diminimalisir dan tindakan *fraud* dapat dicegah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wonar et al., 2018) bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dengan kata lain, semakin taat aparatur desa dalam membuat pelaporan keuangan desa maka semakin baik pula pencegahan *fraud*, karena aparatur telah mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakannya dengan transparan dan akuntabilitas.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian tentang besar kecilnya pengaruh variabel bebas secara parsial adalah t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($8,331 > 1,985$) dengan

tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,226 atau setara dengan 22,6% pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*.

Hal ini mengartikan bahwa pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dalam interval yang rendah yakni sebesar 22,6%. Dari hasil penelitian ini kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menggambarkan bahwa ketika kompetensi aparatur desa di suatu instansi meningkat, maka pencegahan *fraud* diprediksikan akan mengalami peningkatan.

Besarnya peningkatan antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dapat diprediksi dari nilai koefisien regresi variabel kompetensi aparatur desa yaitu sebesar 0,194 atau setara dengan 19,4%, artinya apabila kompetensi aparatur desa mengalami kenaikan maka pencegahan *fraud* diramalkan akan mengalami peningkatan sebesar 19,4% antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan hasil penelitian aparatur desa mayoritas berpendidikan SMA yaitu sebanyak 81 orang (81%) dari total responden 100 orang. Meskipun aparatur desa banyak yang mempunyai latar belakang pendidikan SMA namun sebagian dari mereka telah memahami pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wonar et al., 2018) bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Moralitas dalam Memoderasi Pengaruh *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian tentang besar kecilnya pengaruh moralitas dalam memoderasi pengaruh antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*, adalah t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,928 <$

1,985) dengan tingkat signifikan variabel interaksi (W*M) lebih besar dari 0,05 ($0,356 > 0,05$) dan nilai *standardized coefficients beta* untuk variabel interaksi (W*M) yaitu sebesar 0,357 atau setara dengan 35,7% besarnya pengaruh variabel interaksi (W*M) terhadap pencegahan *fraud*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan moralitas dalam memoderasi pengaruh antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*.

Hal ini mengartikan bahwa variabel interaksi (W*M) dalam mempengaruhi antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* memiliki pengaruh sebesar 35,7% namun tidak secara signifikan dengan arah positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap terjadi peningkatan *whistleblowing* jika didukung dengan kenaikan moralitas diprediksi akan menaikan pencegahan *fraud*.

Besarnya kenaikan yang terjadi dapat diprediksi dari nilai koefisien regresi sebesar 0,007 yang memiliki arah positif, artinya semakin tinggi moralitas yang diiringi semakin tingginya penerapan *whistleblowing* maka semakin tinggi pula pencegahan *fraud* yang terjadi dan diramalkan akan meningkat sebesar 0,007 atau setara dengan 0,7% antara *whistleblowing* yang dimoderasi moralitas terhadap pencegahan *fraud*.

Ketidaksignifikansian variabel moralitas mengartikan bahwa adanya moralitas tidak mampu memberikan kontribusi antara pengaruh *whistleblowing* kepada upaya pencegahan *fraud*, baik dalam peningkatan ataupun penurunan dalam suatu upaya pencegahan *fraud*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wonar et al., 2018) yang menyatakan bahwa moralitas tidak mampu memoderasi secara signifikan antara pengendalian internal (*whistleblowing*) terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Atmadja & Saputra, 2017) yang menyatakan bahwa moralitas yang baik dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh Moralitas dalam Memoderasi Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian tentang besar kecilnya pengaruh moralitas dalam memoderasi pengaruh antara ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* adalah t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($-0,315 > -1,985$) dengan tingkat signifikan variabel interaksi (KPK*M) lebih besar dari 0,05 ($0,754 > 0,05$) dan nilai *standardized coefficients beta* untuk variabel interaksi (KPK*M) yaitu sebesar -0,142 atau setara dengan -14,2% besarnya pengaruh variabel interaksi (KPK*M) terhadap pencegahan *fraud*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan moralitas memoderasi pengaruh antara ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*.

Hal ini mengartikan bahwa variabel interaksi (KPK*M) dalam mempengaruhi antara ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* memiliki pengaruh sebesar 14,2% namun tidak secara signifikan dengan arah negatif terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap terjadi peningkatan ketaatan pelaporan keuangan jika didukung dengan peningkatan moralitas diprediksi akan menurunkan kecenderungan kecurangan yang mungkin terjadi dengan adanya pencegahan *fraud*.

Besarnya peningkatan ataupun penurunan antara ketaatan pelaporan keuangan yang dimoderasi moralitas terhadap pencegahan *fraud* dapat diprediksi dari nilai koefisien regresi sebesar -0,002 yang memiliki arah negatif, artinya semakin tinggi moralitas yang diiringi peningkatan ketaatan pelaporan keuangan maka semakin rendah kecenderungan kecurangan yang mungkin terjadi diprediksi sebesar 0,002 atau setara dengan 0,2% dengan adanya pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh setiap instansi.

Ketidaksignifikansian variabel moralitas mengartikan bahwa adanya moralitas tidak mampu memberikan kontribusi antara pengaruh ketaatan pelaporan keuangan kepada upaya pencegahan *fraud*. Hal ini berarti bahwa moralitas dari aparatur desa tidak

mendukung ketaatan aparatur dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wonar et al., 2018) yang menyatakan bahwa moralitas tidak memiliki pengaruh sebagai variabel moderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Moralitas dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian tentang besar kecilnya pengaruh moralitas dalam memoderasi pengaruh antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* adalah t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-2,055 < -1,985$) dengan tingkat signifikan variabel interaksi (KAD*M) lebih kecil dari 0,05 ($0,043 < 0,05$), dan nilai *standardized coefficients beta* untuk variabel interaksi (KAD*M) yaitu sebesar -0,582 atau setara dengan -58,2% besarnya pengaruh variabel interaksi (KAD*M) terhadap pencegahan *fraud*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan moralitas memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*.

Hal ini mengartikan bahwa variabel interaksi (KAD*M) dalam mempengaruhi antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* memiliki


pengaruh sebesar -58,2% secara signifikan dengan arah negatif terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap terjadi kenaikan kompetensi aparatur desa jika didukung dengan peningkatan moralitas diduga akan menurunkan kecenderungan kecurangan yang mungkin terjadi dengan adanya pencegahan *fraud*.

Besarnya peningkatan ataupun penurunan yang mungkin terjadi terhadap pencegahan *fraud* dapat diprediksi dari nilai koefisien regresi sebesar -0,008 yang memiliki arah negatif, artinya dapat diramalkan semakin tinggi moralitas yang diiringi semakin tingginya kompetensi aparatur desa maka dapat menurunkan kecenderungan kecurangan sebesar -0,008 atau setara dengan 0,8% dalam upaya pencegahan *fraud*.

Signifikansinya variabel moralitas mengartikan bahwa adanya moralitas mampu memberikan kontribusi antara pengaruh kompetensi aparatur desa kepada upaya pencegahan *fraud*.

Adanya kompetensi yang tinggi serta moralitas yang tinggi maka pencegahan *fraud* juga semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Atmadja & Saputra, 2017) yang menyatakan bahwa moralitas memiliki pengaruh sebagai variabel moderasi kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh *Whistleblowing*, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Sebagai Pemoderasi



Gambar 4
Pengaruh Secara Smultan

Berdasarkan gambar 4 dapat terlihat memiliki nilai *R Square* dari pengaruh *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*

dengan moralitas sebagai pemoderasi adalah sebesar 0,965 atau 96,5%. Hal tersebut mengartikan bahwa *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan, kompetensi aparatur desa dan

moralitas secara simultan memberikan pengaruh sebesar 96,5% terhadap pencegahan *fraud* dan sisanya 3,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil uji hipotesis dengan uji simultan F (Uji F) menunjukkan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($383,255 > 2,70$) dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil tersebut secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* yang dimoderasi oleh moralitas pada desa-desa di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya pencegahan *fraud*, *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa harus seiring sejalan dengan moralitas. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya peningkatan pada *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa yang bernilai positif maka dengan adanya moralitas dapat meningkatkan pencegahan *fraud*, dengan demikian tindakan-tindakan kecurangan dapat diminimalisir.

Besarnya peningkatan atau penurunan variabel *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa secara bersama-sama terhadap pencegahan *fraud* dapat diramalkan dari persamaan regresi $Y = -2,055 + 0,794X1 + 0,155X2 + 0,194X3 + e$, artinya ketika ketiga variabel independen bersifat konstan maka akan terjadi penurunan tindakan kecurangan dengan upaya pencegahan *fraud*, dan pencegahan *fraud* akan meningkat ketika *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa berbanding lurus dalam meningkatkan pencegahan *fraud*.

Sedangkan besarnya peningkatan atau penurunan variabel *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa secara bersama-sama terhadap pencegahan *fraud* dengan dimoderasi moralitas dapat diramalkan dari persamaan regresi $Y = -14,727 + 0,452X1 + 0,298X2 + 0,555X3 + 0,272Z + 0,007X1Z + (-0,002)X2Z + (-0,008)X3Z +$

e , artinya ketika keempat variabel independen dan tiga variabel interaksi bersifat konstan maka akan terjadi penurunan tindakan kecurangan dengan adanya pencegahan *fraud*, dan pencegahan *fraud* akan meningkat ketika *whistleblowing* diiringi dengan adanya moralitas yang diprediksi akan menaikkan pencegahan *fraud* sebesar 0,007, namun berbanding terbalik untuk keaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa dengan adanya moderasi dari moralitas terhadap pencegahan *fraud* yaitu sebesar -0,002 dan -0,008 dalam meminimalkan tindakan *fraud* yang mungkin terjadi.

Temuan dalam penelitian ini mengemukakan bahwasanya selain dari variabel *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa yang paling mempengaruhi pencegahan *fraud*, terdapat pula hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa dimensi atau indikator yang paling kuat dalam membangun variabel dependen yaitu dimensi internal *whistleblowing* dengan indikator aspek struktural dan aspek operasional terkait yang memiliki pengaruh paling kuat dalam membangun variabel *whistleblowing*.

Penelitian ini menyempurnakan dari penelitian sebelumnya yakni penelitian dari (Atmadja & Saputra, 2017) dan (Wonar et al, 2018) yang menggunakan variabel moralitas sebagai pemoderasi antara kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan pencegahan *fraud*. Namun, pada penelitian ini terdapat penambahan variabel independen yaitu *whistleblowing*.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh antar variabel yaitu variabel *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan, kompetensi aparatur desa dan moralitas serta pencegahan *fraud*. Hasil yang ditemukan adalah terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*.

Moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara

whistleblowing, ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* dan moralitas mampu memoderasi pengaruh antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pada desa-desa di Kabupaten Bandung Barat. Serta secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dengan moralitas sebagai pemoderasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat disampaikan beberapa saran. Sebaiknya aparatur desa memperkuat komitmen dalam berpartisipasi dan memperhatikan hal-hal yang menjadi prinsip dalam pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban yang mengacu pada transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan kontrol dan disiplin para pegawai, serta melakukan suatu upaya peningkatan moral pegawai, misalnya melakukan kegiatan spiritual dan lainnya sehingga kecenderungan tindakan kecurangan dapat diminimalisir.

REFERENSI

- Adi. (2016). Korupsi Dana Bantuan Desa, Kades Bandung Barat Langgar Pergub. *Fookusjabar*.
- Aini, N., Prayudi, M. A., Diatmika, P. G., & Ganesha, U. P. (2017). Pengaruh Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1).
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16.
<https://doi.org/10.24843/Jiab.2017.V12.I01.P02>
- Bernardin, D. (2017). Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Deden. *Eksposisi*, 9(1), 19–35.
- Hanifah, S. I. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes), 4(8).
- ICW. (2018). Icw: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. *Kompas.Con*. Retrieved From <https://nasional.kompas.com>
- Krehastuti, D. K. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Auditor Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing. *Journal Of Accounting*, 3(3), 1–15.
- Mulyanti, D., & Nurdin, S. (2018). Pelatihan Perencanaan Keuangan Keluarga Bagi Ibu Ibu Pkk Desa Cimenyan Kabupaten Bandung. *Jurnal Abdimas Bsi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 259–267.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(12), 139–154.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretariat Negara. Jakarta.

Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2018). Analisis Whistleblowing System Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Inovasi Dan Bisnis*, 6, 189–194. Retrieved From [Www.Ejournal.Polbeng.Ac.Id/Index.Php/Ibp](http://www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/ibp)

Wardana, I. G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.

Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Ra-Rajawali Pers.

Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>

Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(2), 63–89.

Zulfikar, A. (2017). Pengaruh Moralitas Aparat, Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Sinjai) Skripsi. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar*.